



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor: 51/Pid.C/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rhomadon Nasution;**
Tempat lahir : Banjar Raja;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 30 Nopember 1998;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Raja Link III Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab.Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Susunan Persidangan :

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai..... Hakim;

Sri Budiwaty Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;

Bripda Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor : BP/132/IX/2020/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 10 September 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusril Aldi Mahendra,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 06.00 wib di kedai tuak milik Saudara Indra Agus Salim Alia Tal-Tal di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Riffani Akbar Harahap bersama personil Sat Shabara menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 51/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tuak dan Bir;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak ,4 (empat) buah botol berisi bir hitam merk Guinness, 11 (sebelas) buah botol berisi bir putih merk Bintang);
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saudara Indra Agus Salim Alia Tal-Tal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan minuman keras berupa Tuak dengan cara minuman tuak tersebut sudah dibeli oleh Saudara Bibi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;

2. Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 06.00 wib di kedai tuak milik Saudara Indra Agus Salim Alia Tal-Tal di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Riffani Akbar Harahap bersama personil Sat Shabara menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak ,4 (empat) buah botol berisi bir hitam merk Guinness, 11 (sebelas) buah botol berisi bir putih merk Bintang);
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saudara Indra Agus Salim Alia Tal-Tal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan minuman keras berupa Tuak dengan cara minuman tuak tersebut sudah dibeli oleh Saudara Bibi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 06.00 wib di kedai tuak milik Saudara Indra Agus Salim Alia Tal-Tal di Desa Tanjung Botung Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Riffani Akbar Harahap bersama personil

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 51/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Shabara menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras berupa Tuak dan Bir;

- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan Saudara Indra Agus Salim Alia Tal-Tal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah) selama 4 (empat) hari sehingga total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil kegiatan penjualan minuman Tuak dan Bir maupun bir tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) kong berisikan Tuak seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) botol berisikan Bir Hitam Guinness dan Bir Putih Bintang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyewa tempat penjualan minuman keras berupa Tuak dan Bir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak, 4 (empat) buah botol berisi bir hitam merk Guinness, 11 (sebelas) buah botol berisi bir putih merk Bintang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa yang pidananya akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan mempertimbangkan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 51/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rhomadon Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana menjual minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rhomadon Nasution** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak
 - 4 (empat) buah botol berisi bir hitam merk GUINNESS
 - 11 (sebelas) buah botol berisi bir putih merk BINTANGDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Budiwaty Purba, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH.